



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 268 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM ASESSOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Asessor Penilai Beban Kerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2346/UN17.10/KP/2022 tanggal 26 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Asessor Penilai Beban Kerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, kepada Rektor Universitas Mulawarman.


- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM ASESSOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Tim Asessor Penilai Beban Kerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Agustus 2022

REKTOR,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024  


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR *2681* /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022  
TENTANG  
TIM ASESSOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Jabatan	Nama
1	Asessor	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.197505152005012001
2	Asessor	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
3	Asessor	Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp., M.Kep NIP.197204171995032001
4	Asessor	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.197611302005012 003
5	Asessor	Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. NIP.197204082002122001
6	Asessor	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.197607222006042002
7	Asessor	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.196512141999031001
8	Asessor	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.197606052005012003
9	Asessor	Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes. NIP.196811111993031011
10	Asessor	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.196805052002122001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024